

PRINSIP KEBEBASAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS

Ulfiana Safitri¹, Sitti Wardatun Hasanah²

Ma'had Aly Salafiyah Syafi'Iyah Sukorejo Situbondo

Ulfianasafitria81@gmail.com¹ ; sitti_wardatun_hasanah@gmail.com² ;

Abstract

Justice is one of the most studied topics in philosophy. One of the interesting problems to study in more depth is justice. This is due to the wide range of issues related to morality, the state system and social life. Since the first appearance of Greek philosophy, justice has been the subject of serious discussion by various philosophers. Even in Islam, the portion of justice is above the portion of other studies. Islam as a religion is expected to be at the forefront in realizing justice and developing an ethic of justice. In his book "A Theory of Justice" it is evident that John Rawls attempted to review fundamental issues in political philosophy by combining the principles of freedom and the principle of equality. The social justice issues he presents are in-depth discussions resulting from long dialogue and discussions involving many philosophers, political experts, economists, sociologists and legal experts. This article will provide a thorough review of the theories of justice according to John Rawls which are considered the most comprehensive for current theories of justice.

Keywords : *Social Freedom, Justice, & John Rawls*

Corresponding Author; Ulfiana Safitri¹, Sitti Wardatun Hasanah²

E-mail: Ulfianasafitria81@gmail.com¹ ; sitti_wardatun_hasanah@gmail.com²



PENDAHULUAN

John Borden (Bordley) merupakan nama sosok seorang filsuf Amerika di akhir abad ke-20 yang lebih dikenal dengan sebutan John Rawls. Teori keadilan yang dikemukakan menjadi rujukan bagi para pakar ilmu filsafat, hukum, ekonomi, dan politik diseluruh belahan dunia. Telaah pemikiran lintas disiplin ilmu secara mendalam menjadi alasan Rawls dipercaya sebagai salah satu orang yang dipercaya untuk memberikan pengaruh cukup besar mengenai diskursus nilai-nilai keadilan sampai saat ini.

John dilahirkan pada tanggal 21 Februari 1921 dari pasangan William Lee Rawls dan Anna Abel Stump lebih tepatnya di Baltimore, Maryland, Amerika

serikat.¹ Ia adalah putra kedua dari lima bersaudara. Namun dua adik laki-lakinya meninggal akibat penyakit yang ditularkan dari dirinya yaitu *diphtheria* dan *pneumonia* dalam selang waktu 2 tahun berturut-turut. Ayahnya merupakan ahli hukum perpajakan sekaligus ahli dalam bidang konstitusi. Sedangkan ibunya terlahir dari keluarga terhormat di Jerman. Selain pernah menjabat sebagai presiden dari *League of Women Voters* di daerah kediamannya, ia sekaligus menjadi pendukung feminisme. Dari latar belakang inilah kemudian John Rawls disebut sebagai keturunan darah biru.²

Pendidikan sekolah menengahnya lebih banyak ditempuh di Kent sebuah lembaga pendidikan swasta di Connecticut dari pada di sekolah umum Baltimore. Connecticut merupakan lembaga yang dikenal dengan lembaga bermutu dan memiliki kedisiplinan tinggi. Di lembaga inilah kemudian John menjadi seorang yang religius. Hal demikian diungkap oleh sahabat-sahabat yang sezaman dan selembaga dengannya. Namun sisi religius ini hanya membawa pengaruh terhadap kehidupan John sendiri.

Pada tahun 1939 John menjadi bagian dari mahasiswa Universitas Princeton sesuai jejak pendidikan kedua saudaranya yang lain. Salah satu temannya yang bernama Norman Malcolm mampu memberikan ketertarikan bagi John dalam bidang ilmu filsafat. Studi yang ditempuh cukup singkat, sehingga ia melanjutkan untuk menjadi bagian dinas militer dan sempat turut andil dalam pertempuran di Pasifik. Dinas militer ini mengantarkannya di daerah New Guinea, Filipina, dan di Jepang. Di masa inilah kemudian ia mengalami masa perang paling buruk. Hal ini disebabkan ia harus merelakan 17 orang seangkatanannya menjadi korban peperangan tersebut, sementara 23 angkatan di bawahnya juga menghembuskan nafas terakhir akibat keganasan perang.

Selama masa hidupnya, John Rawls sempat dipercaya untuk memegang beberapa jabatan penting. Di antaranya, yaitu Presiden American Association of Political and Legal Philosophers (1970-1972), Presiden the Eastern Division of the American Philosophical Association (1974), dan Professor Emeritus di James Bryant Conant University, Harvard (1979). Selain itu, dirinya juga terlibat aktif dalam the American Philosophical Society, the British Academy, dan the Norwegian Academy of Science³

John menghembuskan nafas terakhirnya tepat pada tanggal 24 November 2002 di kediamannya *Lexington* akibat serangan jantung. Ia meninggalkan

¹ Pan Mohamad Faiz *Teori Keadilan John Rawls* (Jurnal Konstitusi, Volume 6, 2009) 136

² Damanhuri Fatah *teori Keadilan Menurut John Rawls* (Jurnal TAPIS Vol.9, 2013) 31

³ Pan Mohamad Faiz *Teori Keadilan John Rawls* (Jurnal Konstitusi, Volume 6, 2009) 1367

seorang istri bernama Margaret Fox dan 4 orang anak diantaranya Anne Warfield, RobertLee, Alexander Emory, dan Elizabeth Fox, serta empat orang cucu yang masih belia.

Keadilan adalah salah satu topik dalam filsafat yang paling banyak dikaji. salah satu problematika menarik untuk dikaji lebih mendalam adalah keadilan. Hal ini disebabkan oleh luasnya persoalan yang terkait didalamnya baik moralitas, sistem kenegaraan, dan kehidupan bermasyarakat. Sejak pertama kalinya muncul filsafat Yunani, keadilan telah menjadi pokok perbincangan serius dari berbagai filsuf. Bahkan dalam agama Islam, porsi keadilan berada diatas porsi kajian-kajian yang lain. Islam sebagai agama diharapkan berada di baris terdepan dalam mewujudkan keadilan serta mengembangkan etika keadilan.⁴

Dalam bukunya "A Theory of Justice" menjadi bukti bahwa John Rawls berupaya untuk mengkaji ulang isu-isu mendasar dalam filsafat politik dengan menggabungkan prinsip kebebasan dan prinsip kesetaraan. Masalah keadilan sosial yang ia tampilkan merupakan pembahasan yang mendalam dihasilkan dari dialog dan diskusi panjang melibatkan banyak filsuf, ahli politik, ekonomi, sosiolog dan para ahli hukum. Tulisan ini akan mengulas tuntas tentang teori-teori keadilan menurut John Rawls yang dipandang paling komprehensif untuk teori-teori keadilan zaman sekarang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam fenomena sosial, dengan menekankan makna, nilai, dan interpretasi daripada data statistik. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif melalui observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Pendekatan ini fleksibel, kontekstual, dan bertujuan mengeksplorasi atau mengembangkan teori, bukan menguji hipotesis yang sudah ada. Peneliti berperan langsung dalam pengumpulan dan analisis data. (S. Santoso, M. R. Kusnanto, & M. R. Saputra, 2022)

Langkah-langkah dalam penelitian kualitatif meliputi: (1) perumusan masalah secara eksploratif; (2) pengumpulan data melalui observasi; (3) reduksi data dengan menyaring informasi penting; (4) penyajian data dalam bentuk naratif; dan (5) penarikan kesimpulan deskriptif-analitis. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Penelitian kualitatif memerlukan ketekunan, kepekaan, dan refleksi kritis peneliti untuk memahami makna di balik fenomena yang diamati. (A. G. S. Dolaris, & I. Nurodin, 2024)

⁴ Musa Asya'rie dkk. (eds.), *Agama, Kebudayaan dan Pembangunan Menyongsong Era Industrialisasi* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1994), hlm. 99.

PEMBAHASAN

A. TEORI KEADILAN JOHN RAWLS

Teori keadilan John Rawls dihasilkan dari gabungan konsep 3 filsuf ternama. Dari Locke dikutip tentang konsep hak individu, konsep kontrak sosial Rousseau, sedangkan dari Kant dikutip mengenai konsep etika.⁵ Oleh karenanya, sebelum memaparkan teori yang dihasilkan dari gabungan 3 konsep tersebut, perlu kiranya dijelaskan sedikit mengenai pokok pemikiran dari 3 konsep dari masing-masing filsuf tersebut.

John Locke (1632-1704). Menurutnya hak dasar paling urgen pada masyarakat adalah hak hidup dan hak untuk mempertahankan diri. Kemudian dari dua hak ini berkembang menjadi hak milik yang diarahkan kepada pekerjaan masing-masing individu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya setiap individu telah mengenal tentang hidup sosial.⁶

Zaman dulu sebelum adanya uang kertas, perbedaan ekonomi masyarakat tidak begitu mencolok, hal ini disebabkan oleh bahwa masyarakat hanya bisa memiliki tidak lebih dari harta untuk dikonsumsi setiap harinya. Uang kemudian hadir merubah keadaan demikian. Sebab dengan uang, setiap individu dapat memiliki harta melebihi dari apa yang dibutuhkan untuk dikonsumsi setiap harinya. Hal ini dikarenakan uang dapat disimpan dan bertahan tanpa dibatasi waktu yang dikemudian hari dapat dipakai untuk kebutuhan, berbeda halnya dengan makanan yang tidak bisa bertahan lama. Hal ini memicu perbedaan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga muncul tingkatan kelas ekonomi dari kelas menengah atas, tengah dan bawah. Menurut Locke dengan kondisi demikian, masyarakat hanya bisa bertahan hidup dengan adanya pembentukan Negara yang menjamin terhadap hak milik pribadi. Negara memiliki peran penting untuk memberikan jaminan kepada masyarakat terkait keamanan milik pribadi, bukan menciptakan kesamaan atau mengontrol perkembangan hak milik pribadi.⁷ Artinya hak masing-masing individu tetap diakui meskipun mereka hidup bersosial dengan orang lain.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Menurutnya, secara alamiah masyarakat adalah merdeka, dalam artian setiap individu memiliki kebebasan dari seluruh wewenang orang lain, sehingga secara hakiki masing-masing

⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Harvard, Belknap Press, 1997), 11.

⁶ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*. (Jakarta, Gramedia, 1994), 220

⁷ Ibid, 221. Dalam kaitannya dengan peran negara, Locke berpikiran bahwa negara tidak berhak untuk mencampuri segala bidang kehidupan masyarakat. Kekuasaan negara harus seminimal mungkin (minimal state). Ibid, 229.

individu memiliki kedudukan yang sama. Mereka ditetapkan memiliki kepentingan pribadi terlepas dari kepentingan umum. Kendatipun demikian, mereka juga memiliki kepentingan bersama seperti kedamaian, keamanan, dan keadilan. Oleh karenanya, dibentuklah perjanjian *social contract* untuk menjamin kebutuhan hidup bersama. Dalam artian diperlukan kerja sama yang baik untuk mewujudkan kepentingan dan keberlangsungan hidup bersama.⁸

Immanuel Kant (1724-1804). Etika Kant dibangun oleh 3 hal: *otonomi*, *categorical imperativ* dan *rasionalitas*.⁹ Otonomi memiliki prinsip bahwa seseorang mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri, dengan kata lain memiliki hak kebebasan untuk memutuskan sesuatu dengan kehendak sendiri tanpa dipengaruhi oleh adat istiadat (*relativism cultural*), hukum moral (*moral law*), dan sopan santun (*moral sentiment*). Moral yang demikian murni *a priori* (pengetahuan tanpa didahului pengalaman).¹⁰

Categorical Imperativ merupakan perintah atau kewajiban tanpa syarat.¹¹ Namun, ketentuan perintah ini bukan perintah sembarangan, melainkan dapat dikatakan bahwa perintah atau kewajiban ini merupakan ungkapan dari sebuah keharusan tanpa ada unsur paksaan. Prinsip ini berlaku untuk diri sendiri dan kehidupan bersosial.¹² Singkatnya etika semacam ini merupakan melakukan sesuatu tanpa dibatasi oleh apapun guna memenuhi kewajiban.

Rasionalitas merupakan suatu pola pikir beracuan kepada pemikiran logika dan nalar manusia.¹³ Kesimpulannya Rawls mengutip konsep dijaminnya hak milik setiap individu dari Locke, kehendak untuk hidup bersosial demi mencapai kepentingan bersama dari Rousseau dan kehendak melakukan perintah atas dasar kemauan diri sendiri tanpa ada unsur paksaan dari Kant.

Dalam kerangka teori di atas, Rawls memiliki asumsi bahwa setiap individu memiliki kemauan untuk hidup sosial demi merealisasikan kepentingan bersama, namun tidak bisa dipungkiri bahwa masing-masing juga memiliki keperluan pribadi yang tidak bisa dileburkan dalam tatanan hidup

⁸ Ibid, 238-240.

⁹ Oliver A. Johnson, "The Kantian Interpretation", dalam *Ethics*, vol. 85. No. 1, (The University of Chicago, Oktober, 1974), 58

¹⁰ Ibid: Lihat juga Frans Magnis Suseno, 13 Tokoh Erika, (Yogya, Kanisius, 1998), 149- 152

¹¹ Di sini harus dibedakan antara imperatif kategoris dengan imperatif hipotetis. Imperatif (keharusan) hipotetis adalah keharusan bersyarat, sehingga tidak mutlak dan diabaikan karena adanya tujuan. Misalnya, "Jika saya menghendaki X, saya harus melakukan Y". Di sini Y harus saya lakukan sepanjang saya menghendaki X, dan Y tidak menjadi perhatian jika saya tidak menghendaki X. Imperatif kategoris adalah keharusan tidak bersyarat, sehingga bersifat mutlak. Imperatif kategoris adalah keharusan secara niscaya. keharusan yang berlaku tanpa kecuali. Lihat Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, 331-332.

¹² Frans Magnis Suseno, 13 Tokoh Etik, 145-146.

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Rasionalitas>

sosial.¹⁴ Lantas bagaimana mempertemukan antara kebutuhan pribadi individu dengan kebutuhan bersama secara seimbang, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan maupun diabaikan untuk mewujudkan hubungan sosial yang berprinsip keadilan?. Disinilah kemudian Rawls menjawab dengan teori keadilannya.

Rawls menuturkan bahwa keadilan merupakan sebuah kejujuran (*fairness*). dua prinsip keadilan harus terpenuhi demi mencapai hubungan sosial sebagaimana di atas. ia harus berjalan sesuai prinsip yang telah dirumuskan. berikut 2 prinsip teori keadilan John Rawls

1. Kebebasan yang sama (*principle of equal liberty*). Artinya semua orang memiliki kebebasan dasar yang sama. Kebebasan dasar ini meliputi kebebasan politik, kebebasan berfikir, kebebasan dari bertindak sewenang-wenang, kebebasan personal dan kebebasan untuk memiliki kekayaan.¹⁵
2. Prinsip ketidak samaan (*the principle of difference*). Perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat dalam bidang ekonomi dan sosial harus diatur sedemikian rupa demi mewujudkan 2 tujuan yakni dapat berkesan sebagai simbiosis mutualisme lebih-lebih terhadap mereka yang kurang beruntung bahkan tidak beruntung, dan mewujudkan prinsip keadilan atas kesempatan. Istilah perbedaan sosial dan ekonomi dalam prinsip perbedaan mengarah kepada perbedaan seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedangkan istilah seseorang yang kurang beruntung adalah mereka yang kurang dalam hal mendapatkan kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.¹⁶

B. THE ORIGINAL POSITION DAN THE VEIL OF IGNORANCE

Memasuki era modern, pemikiran tentang keadilan berkembang seiring dengan perubahan sosial dan politik. Teori kontrak sosial yang dikembangkan oleh John Locke, Jean-Jaques Rousseau, dan Immanuel Kant berusaha menjelaskan keadilan sebagai kesepakatan rasional di antara individu yang bebas dan setara.

Dalam memahami konsep *fairness*, Rawls mengemukakan suatu konsep dalam teori keadilan, yakni posisi asali (*the original Position*). *The original position* adalah suatu keadaan awal di mana manusia digambarkan kembali pada sifat-sifat alaminya.¹⁷ Posisi asali merupakan sebuah percobaan pikiran yang

¹⁴ Rawls, *Theory of Justice*, 11

¹⁵ Rawls, *Theory of Justice*, 14-5. Tentang tekstualisasi dari kedua prinsip ini, secara utuh lihat, *Ibid*, 60.

¹⁶ Damanhuri Fatah *teori Keadilan Menurut John Rawls* (Jurnal TAPIS Vol.9, 2013) 35

¹⁷ Daman Huri fatah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, (Jurnal TAPIS Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013), 43

menggambarkan kondisi sebelum masyarakat terbentuk, di mana individu individu membuat kesepakatan untuk masyarakat. Dalam posisi ini, mereka dianggap bebas dan rasional.

Melalui ide posisi asali Ia menunjukkan arti *fairness*, dan bagaimana hal tersebut bisa dihasilkan. Menurut Rawls ide posisi asali harus dipandang sebagai sesuatu yang bersifat hipotesis dan non-historis. Hal tersebut dikarenakan dalam fase ini, kita akan bertanya tentang apa yang akan disepakati, bukan tentang apa yang telah disepakati. Dengan demikian akan terjadi semacam pekiraan, jika setiap orang berada dalam kondisi asali, kesepakatan apakah yang akan dilahirkan. Rawls juga memahami posisi asali sebagai sesuatu yang bersifat non-historis, karena realitas fase tersebut sebenarnya tidak pernah terjadi.¹⁸ Ide ini hanya menjadi perangkat imajiner agar bisa membayangkan satu kesepakatan yang dianggap paling *fair*.

Mengenai posisi asali, Rawls memunculkan gagasan penting yakni: *Pertama*, penting untuk menegaskan terlebih dahulu bahwa Rawls melihat posisi asali sebagai suatu prasyarat untuk terjaminnya keadilan sebagai *fairness*. Namun, Rawls tidak pernah memandang posisi asali sebagai sesuatu yang riil. Melainkan merupakan sebuah kondisi awal yang bersifat imajiner. Menurutnya, kondisi awal imajiner ini harus diandalkan dan diterima, karena hanya dengan cara ini tercapainya keadilan sebagai procedural murni bisa dibayangkan.

Kedua, setiap orang yang berpartisipasi di dalam proses perumusan prinsip-prinsip keadilan ini harus benar benar masuk dalam situasi ideal tersebut. Hanya saja Rawls percaya bahwa tidak semua orang bisa berada dalam posisi tersebut. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke dalam situasi hipotesis ini, yakni mereka yang memiliki kemampuan bernalar sesuai dengan standar formal dalam dunia ilmu pengetahuan.¹⁹

Rawls menegaskan bahwa dalam posisi asali, semua pihak harus melepas semua pengetahuan mengenai posisi sosial dan semua atribut yang kita miliki dalam kehidupan riil. Di fase ini, semua orang yang ada dalam posisi asali tidak mengetahui atribut-atribut yang dapat membuat mereka melakukan pertimbangan-pertimbangan kompromistis untuk memaksimalkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Dengan kata lain, dalam posisi asali, semua orang berada dalam tirai ketidaktahuan (*veil of ignorance*).²⁰

¹⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1971), 10

¹⁹ Iqbal hasanuddin, Telaah atas Filsafat Politik John Rawls, (Refleksi, Volume 17, No.2, Oktober 2018) 196

²⁰ Rawls, *Justice as Fairness*, 15

The Veil of ignorance adalah situasi dimana setiap individu tidak tau terhadap kedudukannya, status sosial dalam masyarakat, bagian dari distribusi kekayaan dan bahkan tidak tahu akan kecerdasan alamiah yang ada dalam dirinya (bakat-bakat alaminya).²¹ Selain itu mereka juga tidak sadar terhadap kecenderungan psikologis yang aneh. Serta tidak tahu tentang makna bagaimana menyumbangkan kehidupan yang baik. Ciri khusus orang yang berada dalam kondisi ini adalah sama sama bersifat rasional, bermoral, dan bebas.²²

Dalam penilaian Rawls, karena ketidaktahuan akan atribut pasca posisi asali, mereka akan menyepakati keputusan yang dia anggap paling *fair* untuk semua pihak. Setiap individu yang rasional akan memilih prinsip-prinsip yang melindungi kebebasan dasar dan kepentingan mereka tanpa mengetahui posisi mereka dalam Masyarakat. Hal ini karena prinsip-prinsip keadilan yang disepakati harus berlaku secara universal, sehingga setiap individu jika ditempatkan di posisi paling tidak diuntungkan tetap kan merasa adil dengan aturan yang telah ditetapkan.²³ Adanya pengetahuan tentang status kita di dunia riil akan membuat kita tergoda mengupayakan satu kesepakatan yang akan menguntungkan posisi kita.

Konsep posisi asal dan selubung ketidaktahuan yang diperkenalkan Rawls menjadi landasan dalam menentukan prinsip-prinsip keadilan yang objektif. Dalam posisi asal, individu memilih prinsip-prinsip dasar yang mengatur Masyarakat tanpa mengetahui posisi sosial atau identitas mereka. Ini bertujuan untuk menghilangkan bias dan memastikan bahwa Keputusan yang diambil tidak berpihak pada kelompok atau individu tertentu. Selubung ketidaktahuan menjadi alat yang memastikan bahwa Keputusan yang diambil dalam posisi asal benar benar adil dengan mengutamakan kesejahteraan semua pihak, termasuk yang paling terpinggirkan. Dengan cara ini, teori Rawls memberikan model bagi masyarakat untuk menciptakan sistem yang meminimalkan ketidaksetaraan dan mengedepankan kepentingan bersama.²⁴

Ide posisi asali ini bisa menjadi perangkat paling baik untuk mengkondisikan semua orang mengajukan usulan atau kesepakatan paling *fair*. Dengan perangkat ini, setiap individu akan sampai pada konsensus yang *fair*,

²¹ A. Khudori Saleh, Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls, (Ulul Albab, Vol, 5 No, 1, 2004), 182

²² Muhammad Taufik, Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan, (Mukaddimah Jurnal Studi Islam, Volume 19, No. 1, 2013) 55

²³ Angga Christian DKK, Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls, (Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern, Volume 07, No.1, Januari 2025

²⁴ Angga Christian DKK, Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls, (Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern, Volume 07, No.1, Januari 2025

di mana semua pihak akan saling menerima dan saling mendukung. Kesepakatan yang dihasilkan dengan menggunakan ide posisi asali bukanlah kesepakatan yang mempertimbangkan untung-rugi bagi pribadi atau kelompok, melainkan lebih pada apa yang seharusnya dijadikan aturan yang dapat diterima dan didukung oleh semua orang yang waras dan rasional serta memiliki kebebasan yang setara.²⁵

C. DUA PRINSIP KEADILAN JOHN RAWLS

Dalam asumsi Rawls, masyarakat adalah kumpulan individu yang di satu sisi mau Bersatu karena adanya ikatan untuk memenuhi kepentingan Bersama. Akan tetapi di sisi lain, masing-masing individu ini mempunyai pembawaan (modal dasar) serta hak yang berbeda. Sementara semua hal tersebut tidak bisa dilebur dalam kehidupan sosial. Masalahnya adalah bagaimana mempertemukan hak individu dan kewajiban sosial secara seimbang dan selaras sehingga tidak ada yang terugikan dan terabaikan?

Menurut Rawls, keadilan adalah *fairness*. Agar hubungan sosial seperti di atas bisa berjalan secara berkeadilan ia harus diatur atau berjalan sesuai dengan dua prinsip yang dirumuskan. Pertama, kebebasan yang sama (*principle of equal liberty*) bahwa setiap orang, mempunyai kebebasan dasar yang sama. Kebebasan dasar tersebut yaitu, kebebasan politik, kebebasan berfikir, kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, kebebasan personal, dan kebebasan memiliki kekayaan.²⁶

Prinsip kedua, terdiri dari dua bagian yaitu: Prinsip Perbedaan (*The Difference Principle*) dan Prinsip persamaan yang Adil atas Kesempatan (*The Principle of Fair Equality of Opportunity*).²⁷

- a) Prinsip Perbedaan (*The Difference Principle*) mengandung arti bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diukur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah “perbedaan sosial ekonomi” menunjuk pada ketidaksamaan dalam prospek seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan wewenang. Sedangkan istilah “yang paling kurang beruntung” menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang atau kesempatan, dan wewenang.

²⁵ Sunaryo, Konsep *Fairness* John Rawls, Kritik dan Relevansinya; John Rawls's Concept of *Fairness*, Criticism and Relevance (Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 1, Maret 2022), 10

²⁶ A. Khudori Saleh, Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls, (Ulul Albab, Vol, 5 No, 1, 2004), 181

²⁷ Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, (Jurnal Tapis Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013) 35

- b) Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*The Principle of Fair Equality of Opportunity*) mengandung arti bahwa ketidaksetaraan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jembatan dan kedudukan sosial bagi semua yang ada di bawah kondisi persamaan kesempatan. Orang-orang dengan keterampilan, kompetensi, dan motivasi, yang sama dapat menikmati kesempatan yang sama pula. Selain itu dalam prinsip ini tidak hanya memerlukan adanya kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebut. Sehingga dengan kata lain, ketidaksetaraan kesempatan akibat adanya kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu nilai yang adil berdasarkan perspektif Rawls.²⁸

Rawls tidak mengharuskan bagian semua orang adalah sama, seperti kekayaan, status, pekerjaan dan lainnya, karena hal itu tidak mungkin, melainkan bagaimana ketidaksetaraan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga terjadi ikatan, kerja sama dan kaitan saling menguntungkan juga membutuhkan di antara mereka.²⁹

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa dalam teori keadilan Rawls terdapat tiga prinsip. Rawls menegaskan adanya aturan prioritas. Hal ini dilakukan untuk mengatasi adanya konflik atau kontradiksi antara satu prinsip dengan prinsip lainnya. Prinsip pertama diprioritaskan atas prinsip kedua. Artinya, prinsip kebebasan tidak dapat diganti oleh tujuan-tujuan untuk kepentingan sosial ekonomi dari prinsip kedua. Artinya, prinsip kebebasan tidak dapat diganti oleh tujuan-tujuan untuk kepentingan sosial ekonomi dari prinsip kedua. Penegasan ini penting guna menghindari "kesalahan" dari konsep keadilan utilitarianisme. Menurut utilitarianisme, kegiatan yang adil adalah kegiatan yang paling besar menghasilkan keuntungan sosial ekonomi bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number*). Artinya, keadilan dipahami sebagai identik dengan tujuan memperbesar keuntungan sosial-ekonomi, sehingga ruang bagi perjuangan untuk kepentingan diri setiap orang menjadi sempit. Akibatnya, prinsip kebebasan dapat diabaikan dan kepinganan partisipasi dapat dihalalkan.³⁰

KESIMPULAN

²⁸ Pan Muhammad Faiz, Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice), (Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2013)

²⁹ A. Khudori Saleh, Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls, (Ulul Albab, Vol, 5 No, 1, 2004), 181

³⁰ A. Khudori Saleh, Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls, (Ulul Albab, Vol, 5 No, 1, 2004), 181

Teori keadilan John Rawls dibangun atas gabungan 3 pemikiran tokoh terkemuka. Yakni konsep hak individu dari Locke, konsep kontrak sosial Rauseau dan konsep etika dari filsuf Kant. Gabungan tiga pemikiran ini menghasilkan sebuah teori bahwa keadilan merupakan sebuah kejujuran (*fairness*). Terdapat 2 prinsip yang harus dipenuhi yakni kebebasan yang sama (*principle of equal liberty*) Prinsip ketidak samaan (*the principle of difference*). Untuk memahami *fairness* maka dibutuhkan 2 konsep. Yakni Posisi asali (*the original Position*) dimana masyarakat akan membentuk prinsip bersama untuk membangun teori keadilan yang dilakukan atas adasar ketidak tahuan masyarakat. The Veil of Ignorance yakni posisi ketidak tahuan seseorang mengenai posisinya dalam masyarakat dimasa depan

BIBLIOGRAPHY (12 pt Book Antiqua)

All references referred to in the text of the article must be listed in the bibliography section. The bibliography must contain reference literature originating from primary sources (scientific journals and amounting to a minimum of 80% of the entire bibliography) published in the last 5 (five) years. Each article contains at least 15 (fifteen) bibliographic references from the last 10 years. Writing reference systems in article texts and writing bibliographies should use reference management application programs, for example: Mendeley, EndNote, Reference Manager or Zotero. Writing references using the system model from APA (American Psychological Association), 6th ed.).

Bibliography

A library in the form of book titles

Arikunto, Suharsimi. (2016). *Research Procedures A Practical Approach*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Rukiyah, A. Y., & Yulianti, Lia. (2014). *Pregnancy Midwifery Care Based on Competency-Based Curriculum*. East Jakarta: CV. TransInfo Media.

Libraries in the form of scientific journals

Rohmawati, L. (2019). The Influence of Female Supervisors and Directors on Bank Risk with CEO Power as a Moderating Variable (Indonesian Commercial Bank Study). *Literate Syntax; Indonesian Scientific Journal*, 4(9), 26–42.

Ayoib, C. A., & Nosakhare, P. O. (2015). Directors culture and environmental disclosure practices of companies in Malaysia. *International Journal of Business Technopreneurship*, 5(1), 99–114.

Wang, Ning Tao, Huang, Yi Shin, Lin, Meng Hsien, Huang, Bryan, Perng, Chin Lin, & Lin, Han Chieh. (2016). Chronic hepatitis B infection and risk of antituberculosis drug-induced liver injury: Systematic review and meta-analysis. *Journal of the Chinese Medical Association*, 79(7), 368–374

Literature in the form of Seminar Proceedings:

Roewa, O. (2012). Real-World Applications of Genetic Algorithms. In *International Conference on Chemical and Materials Engineering*. Semarang, Indonesia: Department of Chemical Engineering, Diponegoro University

Literature in the form of a dissertation/thesis/thesis:

Hermanto, B. (2012). The Influence of Training Achievement, Motivation and Technician Work Period on Technician Productivity in Nissan Workshops in Yogyakarta, Solo and Semarang. Thesis. Yogyakarta State University.

Library in the form of patents:

Primack, H.S. (1983). Method of Stabilizing Polyvalent Metal Solutions. US Patent No. 4,373,104.